

Strategi Pemutus Rute Penyelundupan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung

Zhoohirin¹, Syahrial Yuska²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; zhoohirin23gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; syahyuska@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Manajemen Security, Penyelundupan, Narkoba; Rutan Kelas I Bandar Lampung;	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemutus rute penyelundupan narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di Rutan Kelas I Bandar Lampung yaitubanyaknya penghuni rutan kasus narkotika karna ketergantungan mereka terhadap narkoba. Sedangkan strategi pemutus rute penyelundupan narkoba yaitu dilakukan dengan manajemen security level I berupa alat detector sebagai pencegahan penyelundupan narkoba, level 4 sebagai langkah dalam pencegahan berupa pengawasan jarak jauh. Jadi perlunya peningkatan pengawasan supaya lebih menimalisir penyelundupan narkoba terutama di Rutan Kelas I Bandar Lampung.


1. PENDAHULUAN

Kejahatan di Indonesia selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir permasalahan ini adalah masalah yang sangat serius yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Salah satu kasus kejahatan peredaran gelap narkotika berbagai jenis yang tersebar di Indonesia (Pratama, 2020). Pemasalahan ini menjadi fenomena yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Peredaran narkotika ini membuat banyak kalangan setiap usia menjadi korban penyalahgunaan narkotika, banyak generasi muda di Indonesia menjadi pecandu narkoba yang dapat membuat rusak masa depan generasi bangsa Indonesia (Pramesti et al., 2022).

Kejahatan narkotika secara terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap generasi bangsa Indonesia. Dalam hal ini Indonesia menjadi salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara menjadi rute tujuan penyelundupan gelap narkotika (Prayuda, 2020). Banyaknya peredaran perdagangan narkoba di Indonesia memiliki factor yaitu; 1) adanya permintaan konsumen terhadap produsen yang artinya terdapat kebutuaahn terhadap narkotika, 2) Kawasan di Indonesia memiliki kondisi letak geografis yang strategis sehingga Indonesia berpotensi untuk perdagangan narkotika, 3) minimnya patroli pengawasan rutin petugas kemanan di wilayah perbatasan negara yang membuat terjadinya penyelundupan narkotika mudah masuk kedalam Indonesia (Hariyanto, 2018).

Pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dapat membahayakan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Dengan penerapan hukum yang tegas oleh pemerintah sudah melakukan penyempurnaan ketentuan hukum yang berkaitan tindak pidana narkotika. Menyempurnakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan merubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara tegas melarang menanam, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mengkomsumsi narkotika tanpa pengawasan dan pengendalian dari pihak berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika

Gambar 1.1



Sumber : Badan Pusat Statistik Tentang Kriminal

Berdasarkan gambar 1.1, kejahatan terkait narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terbanyak di Indonesia. Kejahatan ini termasuk dalam kelompok kejahatan narkotika dan psikotropika. Kejahatan ini memiliki pola yang mirip dengan kejahatan lain. Jumlah kejahatan terkait narkotika di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah kejahatan narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 39.588 kejahatan. Tahun 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejahatan. Namun, pada tahun 2019 menurun sebanyak 36.478 kejahatan. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 36.611 kejahatan dan kembali meningkat menjadi 36.954 kejahatan pada tahun 2021. Pencegahan dan penanganan kejahatan terkait narkotika perlu menjadi perhatian karena jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai tahun 2021.

Rumah Tahanan Negara sebagai organisasi publik yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 16 UU No. 22 Tahun 2002 yang meliputi sebagaimana fungsi Rutan melakukan pelayanan terhadap tahanan dan narapidana. Oleh karena itu seorang tahanan dan narapidana didalam Rumah Tahanan Negara wajib mengikuti dan memiliki batasan berupa tata tertib. Dari pengertian tersebut, Batasan yang dimaksud bagi tahanan adalah aturan yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Yang sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.22 Tahun 2002 berbunyi "Tahanan wajib menaati peraturan dan tata tertib". Artinya apabila atauran tersebut dilanggar Tahanan maka adanya hukuman atau sanksi yang diterima Tahanan. Dalam sistem pemasyarakatan hukuman atau sanksi adalah hukuman disiplin. Sebagaimana termuat didalam pasal 67 UU No.22 Tahun 2002.

Rumah Tahanan Negara memiliki beberapa rentan melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan, hal ini menjadi perhatian publik terhadap pelanggaran yang dilakukan narapidana, salah satu masalah yang terjadi yaitu Petugas P2U Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis tembakau gorila yang dicurigai melalui paket makanan yang dipesan oleh seorang narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat (3/2/2022) sekitar pukul 04.00 WIB (Radar Lampung 2022). Berdasarkan berita diatas, adanya upaya penyelundupan narkoba merupakan salah satu pelanggaran peraturan dalam Rutan. Pada dasarnya keamanan dan ketertiban yang ada di Rutan merupakan faktor penting untuk terciptanya rasa aman dan damai dalam proses menjalani proses hukuman dan perawatan di dalam Rutan.

Penyelundupan narkoba didalam Lapas dan Rutan memiliki rute utama penyelundupan yang teridentifikasi adalah melalui pengunjung, penerimaan tahanan, narapidana yang kerja diluar, petugas pemasyarakatan, dan pelemparan narkoba dari luar Lapas dan Rutan. Keberhasilan memutus rute penyelundupan narkoba dengan melakukan langkah-langkah keamanan baru dapat dilakukan petugas pemasyarakatan. Berkurangnya ketersediaan narkoba di Lapas dan Rutan dapat menyebabkan berkurangnya penggunaan narkoba oleh narapidana dan tahanan tetapi petugas pemasyarakatan membutuhkan pengetahuan tentang rute penyelundupan narkoba yang berbeda dan penerapan langkah-langkah keamanan yang efektif. (Norman, 2022)


Tahanan yang ditahan di Rutan dengan menunggu persidangan dan penjatuhan hukuman, akan sering melakukan beberapa kali kunjungan ke pengadilan di mana mereka dapat diberikan narkoba untuk disembunyikan oleh keluarga, pengacara, atau staf keamanan pengadilan sebelum mereka kembali ke dalam Rutan. Hal ini khususnya menjadi masalah bagi pegawai rutan untuk memutus rute

penyelundupan narkoba demi memutuskan masuknya narkoba masuk dalam rutan (Penfold et al., 2005).

Sementara itu jika dilihat dari jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana dan Tahanan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2

Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2015-2020



Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai 2020 pelanggaran tata tertib sebanyak 1267 pelanggaran dengan berbagai jenis pelanggaran di dalam Lapas dan Rutan dengan jenis pelanggaran pelarian sebanyak 435, 464 pelanggaran penyalahgunaan narkoba, 179 pelanggaran dengan jenis pelanggaran perkelahian antar Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan dan 24 pelanggaran dengan jenis pelanggaran melakukan kerusuhan di dalam Lapas dan Rutan. Dari gambar tersebut jumlah pelanggaran terbanyak di dalam Lapas dan Rutan adalah pelanggaran narkoba, menunjukkan bahwa keterbatasan pengamanan dari petugas pemasyarakatan yang membuat narapidana melakukan segala cara untuk melakukan penyelundupan narkoba dengan menghalalkan segala cara agar dapat narkoba dapat lolos masuk kedalam Lapas dan Rutan.

2. METODE

Metode pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, peneliti melakukan pengumpulan data Pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah bahan penelitian sebelumnya mengenai kejadian kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa Lapas yang ada di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan data dan informasi di Rutan Kelas I Bandar Lampung khususnya terkait dengan terjadinya dalam upaya memutus rute penyelundupan narkoba, peneliti menemukan beberapa kejadian upaya penyelundupan narkoba kedalam rutan oleh orang luar yang berhasil di gagalkan oleh petugas regu penjagaan rutan. Kemudian hal ini menjadi atensi untuk semakin meminimalisir percobaan masuknya kembali dalam rutan demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Jumat (21/08/2020) petugas rutan kelas I Bandar Lampung berhasil mengagalkan upaya penyelundupan sabu kedalam rutan memakai botol sampo, berbagai macam cara penyelundupan narkoba bakal tercium juga sama halnya dilakukan oleh kedua pria yang ingin menyelundupkan narkotika jenis sabu kedalam rutan kelas I Bandar Lampung. Kedua pria ini bernama deni pratama saputra dan muhadi yang berhasil diamankan petugas kesatuan pengamanan rutan. Pengamanan akibat kesiap siagaan petugas rutan setiap menjalankan tugas nya, pada saat itu kedua pelaku ini mondar-mandir Ketika hendak ingin menitipkan makanan dan sampo kepada petugas, kecurigaan petugas rutan langsung menggiring kedua pria ini kedalam rutan untuk di BAP dan di periksa, setelah diperiksa setidaknya ada dua paket sabu di dalam botol sampo seberat 0,16 gram, setelah di temukannya dua paket sabu pihak rutan langsung bekoordinasi dengan Polda Lampung untuk ditindak lanjuti.

Senin (6/02/2023) petugas rutan kelas I Bandar Lampung kembali menggalkan penyelundupan narkoba lewat paket makanan ke salah satu narapidana rutan. Barang terlarang ini dibawa oleh driver

ojek online yang dikemas dalam nasi bungkus yang diserahkan kepada petugas jaga rutan, petugas curiga dengan pesanan makanan tersebut kemudian membuka ketiga nasi bungkus, setelah dibuka petugas menemukan barang terlarang berjenis tembakau gorilla seberat 20 gram, petugas langsung memanggil Y di Blok B untuk langsung di BAP atas upaya penyelundupan narkoba kedalam rutan. Setelah dilakukannya BAP Narapidana Y mengakui jika nasi bungkus itu miliknya yang dipesan Bersama rekannya berinisial T namun dia tidak jujur jika narkoba jenis tembakau itu bukan pesannya. Kepala rutan langsung bekoordinasi kepada Polda Lampung dalam temuan barang terlarang ini untuk dilanjutkan ke Direktorat Narkoba Polda Lampung.

3.1. Rumusan Masalah 1 Terkait Rute dan Penyebab Penyelundupan Narkoba

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa penyelundupan narkoba merupakan suatu bentuk pelanggaran tata tertib yang harus ditaati setiap narapidana dan tahanan yang sedang menjalani masa pidana dan masa penahan selama di dalam rutan. Dengan adanya hal tersebut sudah menjadi bagian utama tugas rutan untuk bisa menimalisir upaya-upaya memutus rute penyelundupan narkoba kedalam rutan yang dilakukan narapidana maupun tahanan dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sehingga tidak timbul gangguan keamanan dan ketertiban di rutan. Petugas harus bisa menerapkan aturan yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Yang sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.22 Tahun 2022 berbunyi "Tahanan wajib menaati peraturan dan tata tertib". Artinya apabila atauran tersebut dilanggar Tahanan maka adanya hukuman atau sanksi yang diterima Tahanan.

Telah disampaikan pada uraian bab pendahuluan bahwa masih ada saja narapidana melakukan upaya-upaya menyelundupkan narkoba masuk kedalam rutan. Masalah tersebut harus di analisis Bersama dalam mengenai memutus rute penyelundupan narkoba, jika dibiarkan masuk kedalam akan membuat timbulnya pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang lain efek dari sebuah narkoba tersebut. Di rutan kelas I Bandar Lampung sendiri telah menerapkan peraturan mengenai tata tertib dan meningkatkan keamanan demi menjaga keamanan dan ketertiban di rutan. Narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sendiri akan diberikan hukuman disiplin yang bertujuan sebagai bentuk sanksi bagi narapidana dan tahanan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi sebuah pembelajaran agar narapidana yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Wawancara dengan Ka.KPR di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung bapak Yusuf Priyo mengenai rute sasaran penyelundupan narkoba

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Ka.KPR Rutan Kelas I Bandar Lampung menyampaikan rute penyelundupan narkoba yang dilakukan narapidana dan tahanan melalui lewat titipan barang kunjungan sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba kedalam rutan. Mengenai narapidana yang ingin menyelundupkan narkoba masuk akan diberikan sanksi, karena penyelundupan narkoba merupakan salah satu pelanggaran berat dan harus dilakukan BAP hingga dimasukkan ke strap sel atau sel pengasingan yang ada dalam rutan bersamaan dengan menunggu tindak lanjut ke Direktorat Narkoba Polda setempat.

Dalam penyelesaian pemutus rute penyelundupan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa langkah yang bermula dari petugas pemeriksaan dan area P2U yang harus memeriksa dan menggeledah setiap pengunjung serta titipan barang untuk narapidana. Jika ditemukannya barang terlarang maka akan langsung dibawa kedalam rutan untuk di tindak lanjuti dengan melakukan BAP dan melaporkan kepada KPR diteruskan kepada karutan. Setelah karutan mengetahui, karutan wajib langsung bekoordinasi kepada Direktorat Narkoba Polda. Narapidana atau tahanan yang ikut dalam upaya penyelundupan juga akan di sanksi masuk kedalam sel pengasingan. Selama sel pengasingan di dalam kamar minim penerangan dan juga kamar tersebut selalu dalam keadaan terkunci sehingga selama waktu yang ditentukan narapidana yang bersangkutan tidak diperkenankan keluar dari kamar sampai hasil pengembangan dari polda selesai.

3.2. Rumusan Masalah 2 Terkait Strategi Pemutus Rute Penyelundupan Narkoba

Perlu diketahui sebelumnya bahwa strategi merupakan suatu Langkah atau cara yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah tindakan melakukan pencegahan terkait permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai strategi pemutus rute sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Dari hasil wawancara Bersama Ka.KPR bahwa didalam Rutan Kelas I Bandar Lampung mayoritas kasus penyalahgunaan narkoba yang tergolong pengedar dan pengguna. Jadi diperlukan strategi dalam memutus rantai penyelundupan narkoba karena banyak nya kasus narkoba di setiap lapas dan rutan jadi sangatlah riskan narapidana dan tahanan akan melakukan upaya-upaya untuk menyelundupkan narkoba. Sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan strategi pencegahan dapat dilihat dari tidak ada kembali untuk narapidana dan tahanan untuk melakukan penyimpanganpenyimpangan menyelundupan narkoba masuk kedalam rutan dengan tidak adanya akan berdampak pada kewanaman dan ketertiban di rutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ka.KPR bapak Yusuf Priyo bahwasanya strategi merupakan suatu kondisi untuk menyelesaikan masalah. Di Rutan Kelas I Bandar Lampung menggunakan strategi dalam memutus rute penyelundupan narkoba dengan meningkatkan keamanan rutan berupa diperketat di pengeledahan barang dan badan bagi pengunjung yang ingin masuk, melakukan pengawasan pada petugas khususnya regu penjagaan di area P2U karna P2U merupakan sebuah jantung keamanan rutan. Dengan begitu Ka.KPR meningkatkan dengan pemasangan doorbell pintu kamera yang ada di P2U jadi petugas regu penjagaan dapat tau siapa yang ingin masuk kedalam rutan, dan memperbaiki x-ray yang dulu rusak pada saat kepemimpinan bapak Yusuf Priyo x-ray yang rusak sudah di perbaiki. X-ray sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pengawasan barang-barang yang masuk kedalam rutan.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi pencegahan penyelundupan narkoba sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala pelaksanaannya. Membahas mengenai keamanan atau security sendiri dapat dikutip dari pernyataan Sheryl Strauss (1980 : 1) yang mengatakan bahwa security berarti sebuah pencegahan terhadap segala bentuk kerugian dari penyebab yang ada. Security atau keamanan sendiri yang merupakan upaya terhadap perlindungan aset yang dimiliki yang memiliki dimensi yang luas yang dilaksanakan guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan dalam mengelola organisasi. Selanjutnya Gigliotti dan Janson (1984) mengategorikan upaya keamanan atau tingkat security kedalam 5 level sistem yaitu :

- a. Level 1 atau minimum security adalah tingkatan yang paling bawah yang merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi atau membatasi rintangan dari gangguan aktivitas luar yang tidak sesuai dengan jalannya organisasi. Berdasarkan hasil observasi yang didapat bahwa gangguan luar yang dimaksud berupa hal-hal yang dapat merusak organisasi Rutan itu sendiri. Rutan Kelas I Bandar Lampung memiliki sistem pengamanan yang dimiliki sudah hampir baik sebagai contoh di pintu utama Rutan sudah dilengkapi alat deteksi berupa doorbell yang memiliki kamera jadi petugas P2U dapat tau siapa yang ingin masuk kedalam rutan. Rutan kelas I Bandar Lampung juga memiliki X-Ray barang maupun X-Ray untuk dibadan pengunjung. X-Ray sendiri merupakan sebuah mesin yang dibuat untuk melakukan deteksi barang secara visual tanpa harus mengeluarkan isi didalamnya dengan pemancar sensor sinyal x yang menembus kedalam barang bawaan. Di Rutan Kelas I Bandar Lampung sendiri petugas sangat terbantu dikarenakan pada saat ini kunjungan untuk narapidana dan tahanan sudah dilakukan secara tatap muka sehingga barang bawaan pengunjung dari luar dapat diatasi dengan baik agar barang terlarang tidak dapat masuk kedalam sebagaimana diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut
- b. Level 2 atau Low Security tingkatan yang dirancang untuk menghalangi rintangan yang ada dari gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah seperti adanya pemberitahuan keamanan, pengamanan tingkat tinggi, pengamanan tingkat sedang dan keamanan berbasis penghalang. Mengenai gangguan dari luar sendiri masih sering terjadi di Rutan terutama gangguan dari

hal-hal yang tidak diinginkan seperti kedatangan kelompok preman dari luar Rutan yang sangat membahayakan petugas dan tahanan itu sendiri. Oleh karena itu di Rutan Kelas I Bandar Lampung sendiri sudah dilengkapi pos jaga Wasrik (Pengawasan dan pemeriksaan) dengan petugas yang selalu menjaga Rutan dan juga dilengkapi dengan 4 pos menara atas dengan posisi strategis untuk melakukan pengawasan dari atas disekitar luar maupun dalam Rutan. Mengenai tingkat keamanan sendiri jika dikaitkan dengan narapidana bahwasanya pos menara atas memiliki alat senter tajam dan juga lonceng tanda bahaya sebagai contoh ketika malam hari terjadi hal yang mencurigakan dapat langsung dipantau oleh petugas pos menara dengan memberikan aba-aba penerangan senter tajam serta membunyikan suara lonceng. Di Rutan Kelas I Bandar Lampung sendiri pos Wasrik dan pos menara sangat berfungsi dengan baik untuk membantu dalam pengamanan dari luar yang langsung diinfokan kepada petugas lainnya sebagai langkah dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban Rutan.

- c. Level 3 atau medium security yang dirancang untuk menghalangi, mendeteksi, dan merintangi aktivitas berbahaya yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban. Didalam sebuah pekerjaan perlu adanya deteksi terhadap masalah agar resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir dengan baik terutama di Rutan Kelas I Bandar Lampung dengan jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan jumlah kapasitas membuat petugas harus selalu waspada dalam bertugas. Sebagaimana keamanan yang ada perlu direncanakan dengan baik agar ketika terjadi hal yang berbahaya dapat diatasi dengan lancar seperti kontrol keliling. Di rutan kelas I Bandar Lampung mewajibkan setiap anggota regu penjagaan wajib melakukan kontrol keliling minimal 2 kali kontrol keliling. Dengan begitu dapat menimalisir kegiatan menyimpang narapidana dan tahanan dalam melakukan penyimpangan seperti penyelundupan narkoba yang bisa dilakukan melalui pelemparan dari luar rutan. Dengan menggunakan alat yang namanya guard kontrol jadi dia ada 10 titik checkpoint. Anggota regu penjagaan pula diberikan HT agar mudah melakukan komunikasi antar petugas pada saat melakukan kontrol keliling. Ht sangat penting jika pada saat adanya pelanggaran atau informasi mendadak dan bahaya yang bisa mengganggu kemanan dan ketertiban bisa langsung di sampaikan dengan cepat dan akurat agar langsung di tindak lanjuti oleh petugas yang lain
- d. Level 4 atau high security yang dirancang guna menghalangi atau merintangi gangguan besar yang bersifat dalam maupun luar dengan dukungan peralatan baik CCTV, alarm parameter, highly trained alarm guards with advance communication, acces controls, dan high security lighting serta local low enforcement. Membahas mengenai tingkat keamanan yang ada di Rutan bertujuan untuk timbul ketertiban antar petugas dan narapidana serta tahanan sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Selanjutnya, di Rutan Kelas I Bandar Lampung untuk tingkat keamanan tinggi yang merintangi gangguan besar dilengkapi dengan peralatan CCTV yang ada di setiap sudut Rutan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan di area dalam maupun luar Rutan. CCTV sebagai alat pemantau terletak di bagian depan pintu utama Rutan, di luar blok hunian Rutan maupun tempat-tempat lain yang dianggap berbahaya ketika terjadinya hal-hal diluar kendali. Dengan adanya CCTV tersebut membuat Kepala Rumah Tahanan Negara maupun petugas lainnya dapat dengan mudah memantau kegiatan narapidana dan tahanan setiap harinya serta berguna untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas I Bandar Lampung.
- e. Level 5 atau Maximum Security yang dapat diartikan sebagai sebagai sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralsisir gangguan baik dari dalam maupun luar yang bertujuan untuk menjaga keamanan yang bersifat tinggi dengan peralatan berupa on site armed response forces dan sophisticated alarm system untuk menghindari dari kerugian yang ada.

Dalam hal ini pengamanan tingkat tinggi atau maximum security sangatlah penting di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung karena mengingat risiko yang akan terjadi ketika tingkat pegamanannya minim. Oleh karena itu terutama untuk Rutan yang notabene narapidana dan tahanan dengan tingkat pengamanan tinggi harus disertai peralatan yang mempunyai seperti on site armed response forces yang mampu menjaga keamanan untuk lebih efisien. Akan tetapi untuk di Rutan Kelas I Bandar Lampung sendiri belum dilengkapi peralatan seperti itu hanya sebatas senjata api dan itupun masih ada kerusakan dan masih dalam pengurusan surat izin senjata.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai implementasi dari teori pencegahan terhadap memutus rute penyelundupan narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung itu sendiri. Pencegahan kita ketahui sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinankemungkinan yang bakal terjadi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Menurut Awaloeding (2015) menyampaikan mengenai teknik pencegahan dalam bidang kejahatan yang merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian. Maka dari itu terdapat solusi terbaik yang dibagi kedalam 3 bentuk type pencegahan sebagai berikut:

1) Primary Prevention

Primary Prevention sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah pencegahan terhadap suatu kejadian dengan tidak memberikan kesempatan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Jika dikaitkan dengan kondisi Rutan yang overcrowded sangatlah perlu untuk melakukan pencegahan dengan penggunaan teknologi seperti CCTV agar narapidana tidak dengan mudah melakukan kejahatan. Kemudian terkait pencegahan sendiri yaitu mengenai gembok atau kunci sel sebagaimana di Rutan Kelas I Bandar Lampung setiap 1 bulan sekali kunci selalu ditukar untuk mencegah kemungkinan yang bakal terjadi terutama mencegah penjabolan kunci sel oleh narapidana dan tahanan. Pencegahan yang dilakukan merupakan bentuk penjagaan terhadap narapidana dan tahanan sebagai contoh pagar pembatas atau ornaemes yang ada di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Di Rutan sendiri memiliki 4 blok dimana setiap bloknya memiliki petugas yang selalu menjaga di pintu keluar masuk narapidana dan tahanan sehingga aktivitas narapidana dan tahanan baik di luar maupun didalam kamar, serta dapat memutus rute dan menimlisir dalam penyelundupan narkoba kedalam rutan.

2) Secondary Prevention

Secondary Prevention merupakan suatu langkah dalam pencegahan yang dilakukan guna mengantisipasi perilaku yang bakal menimbulkan kejadian dengan potensial tinggi seperti upaya-upaya penyelundupan narkoba kedalam rutan. Dalam type yang kedua ini untuk melakukan pencegahan biasanya dilakukan dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk menyadarkan mengenai perilaku menyimpang yang pernah dilakukan narapidana dan tahanan itu sendiri. Sebagai contoh di Rutan Kelas I Bandar Lampung sendiri terdapat kegiatan pembinaan berupa menjahit, perikanan, perkebunan dan pengajian yang memiliki tujuan untuk menyadarkan narapidana dan tahanan agar tidak mengulangi perbuatannya selama berada di Rutan. Dengan begitu dapat memutus rantai penyelundupan narkoba dan dapat bisa menjaga keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Bandar Lampung.

3) Tertiary Prevention

Tertiary Prevention dapat diartikan sebagai sebuah langkah dalam melakukan pencegahan dengan berbagi kegiatan-kegiatan mulai dari proses pemeriksaan awal seperti ketika Tahanan baru masuk ke Rutan akan diberikan semacam pengenalan mulai dari kewajiban dan hak yang perlu dilakukan ketika menjalani masa penahan dan pidana di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Pada awal kedatangan tahanan baru, wajib diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan yang ada di Rutan, setelah itu tahanan langsung diarahkan menuju ruang KPR untuk diberikan pancuran hati mulai dari penjelasan hal yang tidak boleh dilakukan maupun

penjelasan terkait kegiatan selama di rutan yang ada sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Rutan Kelas I Bandar Lampung.

Kemudian terkait manajemen keamanan di Rutan sendiri merupakan suatu langkah-langkah yang dapat dilakukan guna untuk menyusun rangkaian sebuah proses keamanan yang bertujuan untuk mengurangi gangguan keamanan di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Selanjutnya membahas mengenai keamanan sendiri, Davies (1999) mengkategorikan upaya keamanan kedalam tingkatan sebagai berikut:

1) Planning

Dalam hal ini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa planning atau yang biasa disebut perencanaan adalah suatu keadaan dalam proses perencanaan yang meliputi penentuan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu kita bahas mengenai perencanaan, biasanya hal-hal yang perlu dipersiapkan sejak awal bisa dijadikan acuan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya saja mengenai keamanan di rumah tahanan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan SOP atau standar operasional prosedur yang berguna sebagai pedoman yang berguna dalam menjalankan tugas dan kewajiban di Rutan Kelas I Bandar Lampung.

Dalam pembahasan perencanaan, pihak Rutan Kelas I Bandar Lampung berencana khususnya regu keamanannya akan dilatih sebagai modal awal dalam menunaikan tugas dan kewajiban penjagaan narapidana dan tahanan. Selanjutnya dari sisi perencanaan, perlu juga dibahas upaya peningkatan sarana dan prasarana keamanan yang ada di Rutan Kelas I Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya insiden penyelundupan narkoba dan perlu menyusun langkah-langkah agar dapat memutus rute penyelundupan narkoba. Strategi perencanaan sumber daya manusia tidak sebanding dengan jumlah orang yang ditahan. tahanan harus dijaga agar tercipta kondisi yang baik, aman, dan tertib. Lebih lanjut dapat dijelaskan rencana itu sendiri bahwa sebelum dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Bandar Lampung, seluruh tahanan yang baru datang dilakukan sesuai prosedur rutan yang ada. Kemudian, sebelum memasuki kamar hunian, seluruh tahanan mendapat pernyataan berisi hak dan kewajiban serta kesepakatan untuk tidak melanggar peraturan-peraturan khususnya masalah keamanan di Rutan Kelas I Bandar Lampung.

2) Organizing

Setelah perencanaan dibahas, langkah selanjutnya adalah mengatur tim dalam organisasi berdasarkan jadwal petugas yang dikelompokkan berdasarkan area dan tanggung jawab. Organisasi sendiri menekankan pada penggunaan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari rencana yang disusun harus dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi agar memiliki manfaat dan langkah kerja yang baik di masa depan. Misalnya saja terkait pengorganisasian rutan dengan beberapa sub bagian, maka harus diselaraskan dengan baik, sehingga setiap sub bagian dapat menyusun tugas dengan dengan staffnya masing-masing. Dengan menata sumber daya manusianya, Rutan Kelas I Bandar Lampung akan selalu meningkatkan kinerja setiap petugas khususnya bagian keamanan agar lebih memahami standar kerja operasional yang dihadapi. Dalam organisasi yang kuat terdapat petugas yang kompak dan hebat dengan begitu dalam pengorganisasian diperlukan sebuah tim yang saling kompak dan menyatu demi meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rutan demi memutus rute penyelundupan narkoba.

3) Staffing

Petugas masyarakatan khususnya Rutan Kelas I Bandar Lampung yang senantiasa menjamin keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, memanfaatkan petugas yang ada harus dilakukan secara optimal dan tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa setiap petugas ditugaskan sesuai dengan kemampuannya, khususnya dibagian pengamanan di mana petugas diharuskan memiliki kompetensi beladiri. Staffing sendiri dapat diartikan

sebagai suatu proses pengorganisasian sumber daya seseorang agar keterampilan dapat dikembangkan secara tepat berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

Jika berbicara pengelolaan Rutan dengan banyak subbagian, maka setiap petugas harus dipilih dan ditempatkan pada tempat yang tepat. Dalam hal ini mengenai petugas masyarakatan, pengelola harus lebih memperhatikan pencarian petugas yang cocok untuk setiap bagian dan tuis yang ada, seperti bagian keamanan. Pada bagian ini, kepala keamanan harus mampu memberikan pengaturan kepada staf keamanan yang berkaitan dengan standar keamanan masyarakatan yang sesuai. Selain itu, staf juga harus dilatih dan dikembangkan agar lebih produktif dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, fungsi staffing bertujuan agar seluruh anggota dapat lebih meningkatkan kemampuan yang ada.

4) Directing

Selanjutnya membahas tentang proses pengelolaan atau pengaturan yang baik, khususnya directing atau mengarahkan dan mengendalikan suatu kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, fungsi manajemen sendiri juga dapat menjamin koordinasi antar bagian tuis kerja untuk menciptakan keselarasan dalam lingkungan kerja. Misalnya pada bidang masyarakatan khususnya Rutan Kelas I Bandar Lampung, sebagian pelaksanaan manajemennya sendiri harus dilakukan dengan menjalankan fungsi manajemen yang baik dalam suatu organisasi. Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung harus menerapkan ilmu kepemimpinan, seperti pada saat melaksanakan apel pagi Karutan harus selalu memperhatikan anggota untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga dalam sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan masyarakatan dapat tercapai dengan baik.

5) Controlling

Controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau melakukan pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya manusia dalam organisasi. Fungsi Pengendalian sendiri sangat penting karena akan melakukan penilaian untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan sehingga agar perbaikan dapat segera dilaksanakan. Pengukuran kinerja pegawai dapat dipahami sebagai langkah penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan staff dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. DiRutan Kelas I Bandar Lampung setiap satu bulan sekali, Karutan selalu melakukan pengecekan pada tiap subbagian mulai dari pengamanan, perawatan, hingga bagian tata usaha, untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pimpinan harus memastikan pekerjaan selesai tepat waktu sehingga rencana yang telah ditetapkan memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Seperti halnya di Rutan Kelas I Bandar Lampung, pengelola mempercayakan tugas masing-masing pada subbagian untuk merencanakan pekerjaannya setiap bulan yang dituangkan dalam penilaian bulanan. Dalam hal ini, setiap awal bulan pimpinan harus melakukan penilaian yang didalamnya akan memberikan penilaian terhadap subbagian yang ada, dan setelah mencapai tujuan tersebut, karutan wajib memberikan reward berupa piagam penghargaan pegawai teladan bulanan. yang memungkinkan mereka bergantian setiap bulan, dengan begitu dapat memacu kinerja seluruh pegawai rutan dalam menjalani tugas untuk terciptanya kondisi aman dan kondusif di rutan.

4. KESIMPULAN

Pertama, faktor penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di Rutan Kelas I Bandar Lampung dikarenakan masalah yang sering terjadi oleh narapidana dan tahanan, karna pada UPT Masyarakatan paling banyak kasus narkoba. Terdapat pengedar dan pemakai yang membuat pasar didalam rutan pemakai ingin menggunakan narkoba kembali. Masalah ekonomi juga salah satu sebuah masalah yang membuat narapidana dan tahanan ingin menyelundupkan kembali narkoba untuk di

jual kedalam demi memenuhi ekonomi mereka. Adanya tekanan eksternal yang membuat mereka untuk mengedarkan narkoba kedalam untuk dijual kepada narapidana dan tahanan yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Dan masalah unsur petugas yang bisa saja menyimpang demi kepentingan pribadi nya sendiri. Petugas instansi luar juga yang dapat berkhianat dengan menyelundupkan melalui tahanan pada saat selesai melaksanakan persidangan. Kedua, strategi pencegahan memutus rute penyelundupan narkoba di Rutan Kelas I Bandar Lampung dengan teori manajemen security terhadap strategi pencegahan awal yaitu minimum security atau Level 1 berupa alat detector atau X-Ray di pintu utama untuk mencegah barang-barang terlarang masuk kedalam lapas seperti narkoba, dan senjata tajam. Rutan juga memiliki doorbell yang di lengkapi kamera dipintu P2U yang dapat diketahui siapa pengunjung yang akan masuk kedalam rutan. Dengan tidak masuknya barang terlarang di dalam rutan dapat mencegah penyelundupan narkoba masuk kedalam rutan yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan. Strategi pencegahan selanjutnya yang diterapkan yaitu melalui tahap level 4 atau high security berupa peralatan pendukung seperti CCTV yang digunakan sebagai alat pemantau kegiatan dari narapidana. Dengan adanya CCTV yang terletak di blok hunian membuat narapidana merasa selalu dilakukan pengawasan oleh petugas. Menghindari dan memantau rute-rute berbayar yang sering terjadi adanya upaya penyelundupan narkoba yang bisa di pantau selalu melalui ruang monitor CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Penfold, C., Turnbull, P. J., & Webster, R. (2005). Tackling prison drug markets: An exploratory qualitative study. Home Office Online Report 39/05.
- Yunus, Eddy. 2016. Manajemen Strategis, Yogyakarta: Andi
- Djamin, Awaloedin. 2015. Manajemen Sekuriti Di Indonesia. Buku Panduan: Crime and Loss Prevention. Jakarta :YTKI PPSDM.
- Thomas L. Wheelen Hunger and J. David Hunger 2008. Strategic Management and Business Policy: Prentice Hall International, New Jersey.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia: Nusantara Persada Utama
- Samsu. (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, serta Research and Development). Jambi: Pustaka Jambi.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Lewis, S. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In Health Promotion Practice (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Norman, C. (2022). A global review of prison drug smuggling routes and trends in the usage of drugs in prisons. WIREs Forensic Science, June, 1–33. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1473>
- Penfold, C., Turnbull, P. J., & Webster, R. (2005). Tackling prison drug markets: An exploratory qualitative study. Home Office Online Report 39/05.
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafilda, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. Ilmiah Permas, 12(2), 355–368.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan. Ilmu Hukum Dan Humaniora, 420–433. <https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 9(1), 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 1085–1090.